



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 421.3/Kep.416-Org/2009

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 GUNUNG SARI
KABUPATEN SERANG**

BUPATI SERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Serang serta merespon aspirasi masyarakat Kecamatan Gunung Sari terhadap kebutuhan Sekolah perlu pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gunung Sari ;
 - b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a perlu adanya Pendirian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;


8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gunung Sari Kab. Serang.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gunung Sari sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkedudukan di Kecamatan Gunung Sari .
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber-sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 September 2009



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
4. Yth. Kepala DPKAD Kabupaten Serang ;
5. Yth. Kepala BKDD Kabupaten Serang ;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang ;
7. Yth. Camat Gunung Sari .